



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar Sinabang 23891
Telp. (0650) 21102 Faks. (0650) 21404 Email : pemkabsimeulue@gmail.com
Website : www.simeuluekab.go.id

Sinabang, 02 Oktober 2019 M
03 R. Awal 1440 H

Nomor : 823/240 /BKPSDM-KP/X/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Batas Waktu Penerimaan berkas Usul
Kenaikan Pangkat PNS TMT April 2020

Kepada Yth;

1. Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor dalam Kabupaten Simeulue
2. Para Kabag Setdakab Simeulue
3. Para Camat dalam Kab. Simeulue

Masing-masing
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Dalam rangka pelayanan kepegawaian yang tertib, efektif dan efisien dan untuk mempercepat rekonsiliasi data secara online melalui SAPK serta menindaklanjuti Surat Gubernur Aceh Nomor : Peg.823/2084, tanggal 30 Agustus 2019 perihal Penegasan Batas Waktu Kenaikan Pangkat PNS, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :
 - a). Penerimaan berkas usul kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS) golongan ruang *Pembina (IV/a)* keatas kami terima (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue) mulai tanggal **02 s.d 10 Januari 2020 dengan ketentuan :**
 - Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat dapat di download melalui website : ***bkpsdm.simeuluekab.go.id***, seluruh berkas usulan kenaikan pangkat yang Asli dan fotocopy legalisir discan dalam format PDF dan di Upload oleh Kasubbag Kepegawaian dan/atau yang membidangi kepegawaian melalui aplikasi ***e-sikap.simeuluekab.go.id*** (menu dokumen kenaikan pangkat) serta Hardcopynya diserahkan sebanyak 2 (dua) berkas;
 - b). Penerimaan berkas usul kenaikan pangkat golongan ruang *Juru Muda (I/a) s/d Penata Tingkat I (III/d)* kami terima pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue mulai tanggal **02 Januari s/d 10 Februari 2020 dengan ketentuan :**
 - Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat dapat di download melalui website : ***bkpsdm.simeuluekab.go.id***, seluruh berkas usulan kenaikan pangkat yang Asli dan fotocopy legalisir discan dalam format PDF dan di Upload oleh Kasubbag Kepegawaian dan/atau yang membidangi kepegawaian melalui aplikasi ***e-sikap.simeuluekab.go.id*** (menu dokumen kenaikan pangkat) serta Hardcopynya diserahkan sebanyak 1 (satu) berkas;
2. Berkas usul kenaikan pangkat tersebut disampaikan kepada kami secara kolektif melalui Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan/atau yang menangani kepegawaian dari masing-masing Dinas/ Badan/ Kantor;

3. Apabila usul kenaikan pangkat tersebut disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan tidak dapat kami usulkan pada periode April 2020 dan akan kami usulkan pada periode berikutnya yaitu Oktober 2020, **diulangi akan kami Usulkan pada periode berikutnya yaitu Oktober 2020.**
4. Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


an. BUPATI SIMEULUE
SEKRETARIS DAERAH
AHMADLYAH, SH
Pembina Utama Madya
Nip. 19650509 199203 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Simeulue (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Badan Kepegawaian Aceh di Banda Aceh;
4. Peninggal.